



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 125 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut;
- A. Narasumber:
1. Mempersiapkan materi sosialisasi tentang Kebijakan di Bidang Perhubungan;
 2. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas materi yang disampaikan; dan
 3. Mengarahkan peserta agar memahami tentang materi yang diberikan.
- B. Moderator:
1. Memimpin sesi kegiatan penyampaian materi, memperkenalkan Narasumber, memfasilitasi sesi tanya jawab;
 2. Mengarahkan peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dengan tertib dan penuh konsentrasi;
 3. Mengarahkan Narasumber untuk disiplin dalam penggunaan waktu pemberian materi sosialisasi; dan
 4. Membuat notulen pelaksanaan kegiatan pembuatan materi sosialisasi.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

5

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 25 Maret 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 125 TAHUN 2019


TANGGAL : 25 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

- I. NARASUMBER : 1. SEKRETARIS DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW
2. ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA SEKDA KAB. BOLAANG MONGONDOW
3. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KOTAMOBAGU
4. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOLAANG MONGONDOW
5. KEPALA JASA RAHARJA KAB. BOLAANG MONGONDOW
6. UNSUR KECAMATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
7. UNSUR BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW
- II. MODERATOR : UNSUR DINAS PERHUBUNGAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
- III. PESERTA : 1. UNSUR TOKOH MASYARAKAT SE-KAB. BOLAANG MONGONDOW
2. UNSUR TOKOH PEMUDA SE-KAB. BOLAANG MONGONDOW
3. UNSUR TOKOH AGAMA SE-KAB. BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 125 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	NARASUMBER ESELON II	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2.	NARASUMBER ESELON III KEBAWAH ATAU YANG DISETARAKAN	Rp900.000,00	Org/Jam
3.	MODERATOR	-	-
4.	PESERTA	Rp100.000,00	Org/Keg

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW